

## Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Aisha Mutiara Safitri

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: [aisha@iblam.ac.id](mailto:aisha@iblam.ac.id)

### Abstrak

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang banyak digunakan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Perseroan merupakan badan usaha berbadan hukum (*legal entity*) yang memiliki sifat dan ciri yang berbeda dari bentuk usaha yang lain. Salah satu ciri yang membedakan Perseroan dengan badan usaha lain adalah adanya *doctrine of separate legal personality* yang intinya bahwa terdapat pemisahan kekayaan antara pemilik atau pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai analisis hukum Perseroan Terbatas Perorangan sebelum berlakunya Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Dan, status Badan Hukum Perseroan Terbatas Perorangan menurut Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif untuk menyajikan gambaran nyata permasalahan mengenai perseroan terbatas perorangan sebagai badan hukum di Indonesia dengan membandingkan norma hukum yang terbentuk antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Hasil penelitian yang didapat adalah perseroan terbatas perorangan sebelum berlakunya Undang- undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimungkinkan jika perseroan tersebut adalah BUMN atau pelaku pasar modal sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadapnya. Namun demikian, setelah berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bagi pelaku usaha mikro dan kecil dimungkinkan untuk mendirikan perseroan terbatas perorangan. Berdasarkan pasal 109 undang-undang tersebut disebut diuraikan bahwa bentuk perseroan terbatas tidak lagi hanya merupakan persekutuan modal berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, melainkan kini dapat dilakukan sepenuhnya oleh hanya 1 orang. Mengenai ketentuan permodalan berdasarkan Pasal 109 undang-undang dihapus ketentuan minimal jumlah modal dasar. Berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas perorangan atau badan hukum perorangan, pelaku UMK cukup mengisi format isian pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia, untuk didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM untuk selanjutnya mendapat sertifikat pendaftaran.

**Kata Kunci:** Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Perorangan, Badan Hukum Perorangan

### Abstract

*Limited Liability Company is a form of business that is widely used throughout the world including Indonesia. The Company is a legal entity that has different properties and characteristics from other forms of business. One of the characteristics that distinguishes the Company from other business entities is the doctrine of separate legal personality, the essence of which is that there is a separation of wealth between the owner or financier (shareholder) and the wealth of the legal entity itself. The formulation of the problem in this study is regarding the legal analysis of Individual Limited Liability Companies before the enactment of Article 109 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, and, the status of An Individual Limited Liability Company Legal Entity according to Article 109 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The research method used uses the normative juridical legal approach method to present a real picture of the problem regarding individual limited liability companies as legal entities in Indonesia by comparing legal norms formed between one regulation and another. The results of the research obtained are individual limited liability companies before the enactment of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, it is possible if the company is a state-owned enterprise or a capital market participant in accordance with the provisions of the laws and regulations that apply to it. However, after*

the enactment of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, it is possible for micro and small business actors to establish individual limited liability companies. Based on article 109 of the law, it is stated that the form of a limited liability company is no longer just a capital partnership based on an agreement made by 2 (two) or more persons, but can now be carried out entirely by only 1 person. Regarding the provision of capital under Article 109 of the law, the minimum provision of the amount of authorized capital was removed. In relation to the establishment of an individual limited liability company or individual legal entity, MSE actors simply fill in the format of the statement of establishment in the Indonesian, to be registered electronically with the Minister of Law and Human Rights to subsequently obtain a registration certificate.

**Keywords:** Limited Liability Company, Individual Limited Liability Company, Individual Legal Entity



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechstaats*) bukan negara berdasarkan atas kekuatan atau kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan kenegaraan dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya akan diatur oleh hukum. Sebagaimana telah tertulis dalam tujuan negara di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam hal memajukan kesejahteraan umum (rakyat) tentunya negara mempunyai regulasi agar tujuan tersebut dapat tercapai secara baik.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu individu atau satu organ. Oleh karena itu, pembentuk berjalannya kegiatan ekonomi adalah organ (individu dan atau korporasi dalam jumlah lebih dari satu) yang saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam proses kegiatan ekonomi, para pelaku ekonomi yang saling berinteraksi menyebabkan terjadinya transaksi ekonomi.

Pelaku Ekonomi di Indonesia pada hakekatnya sangat bervariasi, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan kegiatannya maupun kedudukan institusinya. Pada strata terendah biasanya terdiri dari pelaku ekonomi perorangan dengan kekuatan modal yang relatif terbatas. Pada strata menengah ke atas dapat dijumpai beberapa bentuk badan usaha, baik yang bukan Badan Hukum maupun yang mempunyai status sebagai Badan Hukum yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi. Sebagai suatu Korporasi, Perseroan Terbatas mempunyai kemampuan untuk lebih mengembangkan dirinya dibandingkan dengan Badan Usaha yang lain, terutama yang tidak berbentuk Badan Hukum dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi.

Eksistensi perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia tidak dapat dielakkan lagi. Perusahaan sudah menjadilah satu anggota komunitas masyarakat. Bahkan hadirnya perusahaan di masyarakat telah membuat tatanan baru dalam komunitas akar rumput (masyarakat bawah). Tatanan tersebut dapat berupa tatanan ekonomi maupun tatanan sosiologis. Hadirnya perusahaan ditengah-tengah masyarakat ini tentunya memainkan peran cukup penting dalam sistem perekonomian yang ada di Indonesia.

Salah satu badan usaha berbadan hukum yang memegang peran penting dalam perekonomian di Indonesia adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas atau yang jamak disebut Perseroan dapat ditemukan hampir di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia, merupakan badan hukum (*legal entity*) yang memiliki sifat dan ciri yang berbeda dari bentuk usaha yang lain. Salah satu ciri yang membedakan Perseroan Terbatas dengan badan usaha lainnya dapat dilihat dari *doctrine of separate legal personality* yang intinya menjelaskan

bahwa terdapat pemisahan kekayaan antarapemilik atau pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri.

Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti kepemilikan atas perusahaan tersebut. Tanggungjawab sebagai pemegang saham juga terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimilikinya. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan jumlah kepemilikan masing-masing pemegang saham atau ketentuan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Pemegang saham dapat memperoleh bagian keuntungan yang disebut dengan dividen yang besarnya tergantung pada keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas sesuai porsi saham yang dimilikinya. Selain berasal dari saham, modal Perseroan Terbatas dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut. Pengaturan mengenai PT dalam KUHD kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang merupakan undang-undang khusus pertama yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas.

Terkait dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, pada bulan Oktober tahun 2020 lalu, Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (undang-undang Cipta Kerja) yang sempat memunculkan beragam reaksi baik pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan, mulai dari buruh hingga para pelaku usaha. Sejak awal Presiden menyampaikan rencananya mengenai perumusan bersama DPR pada bulan Oktober tahun 2019 lalu, hanya membutuhkan waktu lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan Rancangan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut disahkan oleh Pemerintah dan DPR.

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan disusun dengan metode *Omnibus Law*. *Omnibus Law* merupakan suatu konsep yang dipilih oleh pemerintah untuk menggabungkan beberapa peraturan menjadi satu peraturan yang diharapkan bisa menjembatani berbagai kepentingan yang ada dengan membuatnya menjadi lebih sederhana. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa *Omnibus Law* hadir sebagai upaya bersama untuk melakukan penyederhanaan regulasi. Penyusunan *Omnibus Law* khususnya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menurut Yasonna H. Laoly merupakan antisipasi terjadinya dinamika perubahan global yang perlu mendapatkan respon yang cepat dan tepat, yaitu mereformulasi kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian.

*Omnibus Law* merupakan konsep yang baru digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut sebagai undang-undang sapu jagat karena mampu mengganti beberapa norma perundang-undangan dalam satu peraturan. Secara umum Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah beberapa norma hukum yang terdapat dalam lebih kurang 80 peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari 11 klaster yang salah satunya mengenai kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM dan kemudahan berusaha yang menyebabkan terjadinya beberapa perubahan norma hukum, khususnya yang diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Omnibus Law* membawa visi besar dalam hal menyederhanakan regulasi yang dapat mendorong investasi di Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat memperluas lapangan kerja. Yasonna H. Laoly menyatakan, dalam *Omnibus Law*, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

disebutkan sangat jelas, termasuk konsep membuka lapangan kerja dan membuka kehidupan yang layak. "Ini (Undang-undang No. 11 Tahun 2020) tak hanya memberikan kesempatan investasi kepada pengusaha, tetapi juga mendorong pertumbuhan UMKM bahkan badan usaha milik desa".

Oleh karena itu, penelitian hukum ini akan melakukan pengkajian mengenai adanya perubahan norma hukum yang berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas yang kini dapat dilakukan oleh perseorangan. Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 109, diketahui bahwa saat ini, perseorangan secara mandiri dapat membuat perseroan terbatas atau yang dikenal sebagai Perseroan terbatas perorangan. Tentunya hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan yang berkaitan dengan status subjek hukum dari perseroan terbatas perorangan tersebut. Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas akibat adanya pasal tersebut memunculkan norma hukum baru mengenai kedudukan dan perseroan terbatas sebagai badan usaha berbentuk badan hukum, serta ketentuan-ketentuan mengenai syarat pendirian perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia.

Dengan adanya perubahan norma hukum ini merupakan wujud nyata bahwa adanya perubahan yang diawali dari masyarakat, kemudian hukum datang untuk mengaturnya. Biasanya teknologi yang lebih dahulu dalam kehidupan masyarakat, kemudian disusul dengan timbulnya kegiatan ekonomi dan setelah kedua kegiatan itu berjalan, baru hukum masuk untuk mengatur kondisi yang telah terbentuk itu. Dalam hal ini peran hukum hanya sebagai pembenar atau memberi kepastian hukum terhadap apa yang telah terjadi dan fungsi adanya hukum disini adalah sebagai fungsi pengabdian (*dierende functie*). Hukum berkembang mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi pada suatu tempat dan selalu berada di belakang peristiwa yang terjadi (*het recht hint achter de feiten aan*). Meskipun hukum itu datang kemudian, tetapi hukum yang datang itu dapat menyelesaikan segala persoalan yang terjadi. Di sini hukum bersifat pasif melaksanakan perannya, dan hukum selalu berusaha agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, dan sebaliknya diharapkan masyarakat juga dapat menyesuaikan diri dengan hukum.

Pandangan modern mengatakan bahwa hukum diusahakan agar dapat menampung segala perkembangan baru. Oleh karena itu, hukum itu harus selalu datang bersamaan, kalau perlu hukum harus lebih dahulu datang dari peristiwa yang terjadi. Keberadaan hukum tidak hanya berperan sebagai pembenar terhadap apa yang terjadi setelah masyarakat berubah, tetapi hukum harus tampil agar masyarakat berubah. Di sini hukum berperan aktif sebagai alat rekayasa sosial (*law is a tool of social engineering*). Terhadap hukum yang bersifat netral, hukum berperan untuk menciptakan suatu perbuatan dan tindakan agar terjadi kepastian hukum, sedangkan dalam bidang kehidupan pribadi hukum harus berperan untuk menjadi sarana kontrol dalam kehidupan masyarakat.

La Piere selaku pendukung pandangan tradisional mengatakan bahwa faktor yang menggerakkan perubahan hukum itu sebenarnya bukan hukum, melainkan faktor lain seperti kegiatan ekonomi, bertambahnya penduduk, perubahan nilai dan ideologi, pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan sebagainya. Dalam pembangunan masyarakat dilakukan pada suatu tempat, terlihat bahwa jika suatu saat memang terjadi perubahan masyarakat karena adanya pembangunan yang dilakukan sesuai yang dikehendakinya, hukum bukan sebagai faktor penggerak dari perubahan itu, hukum selalu terlihat sebagai akibatnya saja. Demikian juga kalau terjadi adanya hukum baru, itupun hanya sebagai akibat dari keadaan masyarakat yang berubah dari keadaan sebelumnya, sehingga kedatangan hukum hanya sebagai alat pembenar dan mengukuhkan saja. Dalam kegiatan pembangunan, sebelum hukum muncul dan berperan sebagai alat rekayasa sosial, sebetulnya

telah lebih dahulu bekerja kekuatan-kekuatan lain seperti gerakan sosial, fungsi-fungsi perubahan fisik dan kependudukan. Setelah kekuatan-kekuatan ini berjalan pada tingkat perubahan tertentu baru hukum dipanggil untuk berperan sebagai penyelesaian konflik-konflik yang terjadi.

Menurut Achmad Ali sebenarnya tidak perlu dipersoalkan tentang bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, dan bagaimana hukum menjadi penggerak pembangunan untuk menuju kearah pembaharuan. Juga tidak perlu *ngotot* mana yang lebih dahulu, apakah hukum yang dahulu baru diikuti oleh faktor yang lain, ataukah faktor lain dulu baru hukum datang untuk menggerakkan perubahan. Yang penting, bagaimanapun kenyataannya hukum dapat berperan dalam masyarakat yang sedang melakukan pembangunan guna terwujudnya perubahan, hukum selalu tampil dibelakang dan atau bersamaan dengan kegiatan ekonomi dan teknologi. Kenyataannya juga dimanapun dalam kegiatan pembangunan yang mengarah kepada perubahan, hukum selalu berperan dalam perubahan tersebut, dan hukum juga berperan dalam menggerakkan masyarakat untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik.

Erat hubungannya dengan usaha untuk pembaharuan masyarakat melalui konsep *law is a tool social engineering* telah mengilhami pemikiran Mochtar Kusumaatmadja untuk dikembangkan di Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa konsep *law is a tool of social engineering* ini di Indonesia sudah dilaksanakan dengan asas "hukum sebagai wahana untuk melaksanakan pembaharuan masyarakat" jauh sebelum konsep ini dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijaksanaan hukum sehingga rumusan itu merupakan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah. Bahkan lewat budaya bangsa Indonesia, misalnya dirumuskan dengan pepatah-pepatah yang menggambarkan alam pikiran hukum adat yang telah diakui dandapat diterima adanya pembaharuan hukum.

Perubahan hukum yang dilaksanakan baik melalui konsep masyarakat berubah dulu baru hukum datang untuk mengaturnya, maupun yang dilaksanakan melalui konsep *law is a tool of social engineering* mempunyai tujuan untuk membentuk dan menjadikan fungsi sistem hukum Nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Mempergunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang kemajemukan tata hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan mampu menjamin adanya kepastian hukum serta dapat mengayomi masyarakat yang berinti kepada keadilan dan kebenaran. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik, maka perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus terhadap semua aparatur hukum, melengkapi sarana dan prasarana, serta menyiapkan aturan hukum yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan suatu keharusan dan keniscayaan, sebab dengan pembangunan tersebut kesejahteraan rakyat dapat dicapai. Biasanya dalam pembangunan itu lebih dipusatkan pada pembangunan ekonomi, sebab dengan pembangunan ekonomi itu maka *output* atau kekayaan suatu masyarakat akan bertambah sebab pembangunan ekonomi itu akan menambah dan memberikan pilihan yang lebih luas. Di samping itu, pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perlu dilaksanakan demi kehidupan manusia yang layak dan dengan pembangunan ekonomi manusia akan dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menjelaskan bahwa pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi aspek kehidupan masyarakat,

bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, pembangunan yang sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya, sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia Internasional.

Oleh karena pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di Indonesia mencakup jangkauan yang sangat luas, maka diperlukan hukum untuk menjadi payung untuk seluruh kegiatan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan itu. Agar pembangunan dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka peranan hukum sebagai alat pembangunan tersebut sangat diperlukan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun ketika dilakukan pengendalian dan pengawasan pembangunan tersebut.

Menurut Sunaryati Hartono dalam masyarakat yang belum atau tidak mempunyai rencana pembangunan, seperti dalam masyarakat tradisional atau dalam masyarakat modern yang liberal, peranan hukum terjadi sesudah terbentuknya kebiasaan hukum, sedangkan dalam masyarakat yang membangun dengan cara berencana, maka pembentukan hukum dan peranan hukum justru harus mendahului pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini penting untuk menjaga agar pembangunan tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat. Meskipun dampak pembangunan itu akan mengalami perubahan yang terus menerus, tetapi keadilan masyarakat tetap harus diwujudkan, sebab inilah sebagai inti dari arti hukum sebagai pengawal pembangunan.

Peranan hukum sebagai alat kontrol pembangunan sangat dominan, baik ketika masa persiapan, waktu kegiatan produksi dan ketika masa distribusi hasil-hasil pembangunan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi tidak boleh lepas dari berbagai hukum, baik kegiatan itu dilakukan oleh badan usaha maupun sebagai perseorangan dalam berbagai skala dan berbagai bentuk kegiatan.

Kegiatan-kegiatan yang dimaksud bisa dalam bentuk produksi (barang dan jasa), perdagangan dan dalam bentuk perantara baik lokal, nasional dan Internasional. Kegiatan-kegiatan ini mengacu pada dua orientasi hukum berdasarkan dua kegiatan yaitu secara makro dan secara mikro. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi selalu mengacu kepada dua konsep hukum secara simultan yaitu pada hukum publik dan hukum privat/perdata hukum dagang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terkait dengan berbagai pertanyaan mengenai implikasi hukum atas perubahan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka judul penelitian ini adalah "Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas."

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah: Bagaimana analisis hukum Perseroan Terbatas Perorangan sebelum berlakunya Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? dan Bagaimana Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Perorangan menurut Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti tentang sinkronisasi hukum antara yang tertulis dalam hukum positif atau di peraturan perundang-undangan yang ada dengan kenyataan di lapangan. Penelitian hukum yang dilakukan Penulis dimulai dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan mengenai status badan usaha berbadan hukum Perseroan terbatas perorangan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana tahap-tahap yang digunakan Penulis adalah sejalan dengan tahap-tahap penelitian hukum normatif, yaitu: Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang tertulis dan berlaku yaitu pada Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tahap kedua adalah membandingkan penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis tersebut guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### **Analisa Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Sebelum Berlakunya Pasal 109 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja** **Pembahasan Badan Hukum sebagai Subjek Hukum**

Adanya badan hukum (*rechtspersoon*) disamping manusia tunggal (*Natuurlijkpersoon*) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. Karena itu mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukkan (*ingbreng*) yang dapat berupa harta kekayaan masing-masing untuk menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan-peraturan intern yang hanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu. Dalam pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerjasama tersebut perlu dianggap sebagai suatu kesatuan yang baru, yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kesatuan tersebut maupun hak dan kewajiban anggota-anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri.

Hukum memberi kemungkinan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain tersebut dianggap sebagai orang, yang merupakan pembawa hak, sebagai suatu subyek hukum dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa, dan begitu pula dapat dipertanggung-gugat. Sudah barang tentu badan hukum itu bertindak harus dengan perantaraan orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum.

Sebagaimana halnya subyek hukum manusia, badan hukum memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (*Natuurlijkpersoon*). Karena itu badan hukum dapat mengadakan perikatan hukum dalam bentuk perjanjian-perjanjian seperti jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan.

Dengan demikian badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Sebagai subyek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak termasuk dalam ketentuan hukum keluarga, seperti mengadakan perkawinan, kelahiran, kematian, dan lain sebagainya.

## Pembahasan Mengenai Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas (PT) adalah badan usaha berbadan hukum, merupakan bentuk usaha yang paling sering dipilih oleh pelaku usaha untuk menjalankan usahanya karena dari segi hukum perseroan terbatas memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi badan hukum dalam hal ini perseroannya untuk bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Hal ini berkaitan dengan adanya prinsip *separate entity* dan *limited liability* dimana pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pada suatu perseroan hanya mempunyai tanggung jawab sebatas besaran saham yang dimilikinya.

Dalam ketentuan positif yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan perseroan terbatas (PT) sebagai berikut: "Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, Dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya." Selanjutnya, pada Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa perseroan merupakan badan hukum, pasal tersebut menyatakan sebagai berikut: "Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya." Hal tersebut merupakan perwujudan adanya *separate entity* dan tanggung jawab terpisah antara pemegang saham termasuk pendiri Perseroan dengan Perseroan itu sendiri. Jika demikian halnya, Perseroan sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (*a creature of the law*), yang memiliki hal-hal sebagai berikut: Kekuasaan (*power*) dan kapasitas yang dimilikinya karena diberikan hukum kepadanya, dan berwenang berbuat dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Anggaran Dasar (AD); Mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (*express power*) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama Perseroan; Mempunyai kekuasaan yang bersifat implisit, yakni berwenang melakukan apa saja asalkan dilakukan secara *reasonable* dan penting (*reasonably necessary*) untuk Perseroan, seperti menguasai atau mentransfer barang, meminjamkan uang, memberi sumbangan, dan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita kemukakan hal-hal penting sebagai berikut: Bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan. Pendirian Perseroan Terbatas dilakukan atas dasar suatu perjanjian antara pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya. Pendirian Perseroan Terbatas didasarkan atas kegiatan atau usaha tertentu yang dijalankan. Pendirian Perseroan Terbatas dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham. Perseroan Terbatas harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pemerintah lainnya.

Adapun kelebihan dan kekurangan Badan Usaha Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut: Kelebihan, antara lain: Memiliki jangka waktu yang tidak terbatas. Pemisahan kekayaan dan hutang-hutang pemilik dengan kekayaan dan hutang-hutang perusahaan. Kemampuan keuangan yang sangat besar. Kontinuitas kerja karyawan yang panjang. Luasnya bidang usaha yang dimiliki. Kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas kepada modal yang disetor. Kekurangan perseroan terbatas, diantaranya sebagai berikut: Pajak yang besar karena PT merupakan subjek pajak tersendiri sehingga bukan perusahaan yang kena pajak, tetapi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham juga kena pajak. Penanganan aspek hukum yang rumit karena dalam pendirian PT memerlukan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Biaya pembentukan yang relatif tinggi dibandingkan dengan badan usaha lain. Kerahasiaan perusahaan kurang terjamin karena setiap aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham.



## **Perseroan Terbatas Perorangan sebelum berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Pembahasan dilanjutkan pada Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang diakui dan diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil penelusuran Penulis, diketahui bahwa sebelum berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2020, pengaturan mengenai Perseroan Terbatas ada dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 yang juga merupakan payung hukum utama pelaksanaan perseroan terbatas di Indonesia. Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa: *"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."*

Berdasarkan terminologi bahasa dapat diketahui bahwa "persekutuan modal" tersebut merujuk pada bentuk perseroan terbatas yang merupakan pengembangan dari adanya sekumpulan manusia, lebih dari 1 orang, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan "perjanjian" berupa perikatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban hukum diantara para pihak dalam menyetorkan modal usaha dalam bentuk saham, serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu termasuk didalamnya memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM untuk mengesahkan perseroan terbatas tersebut sebagai badan hukum (*Legal Entity*) yang diakui di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas. Permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian perseroan ditandatangani serta dilengkapi keterangan dokumen pendukungnya. Kemudian, dalam hal permodalan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu modal dasar paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit 25% modal dasar tersebut harus disetor dan ditempatkan penuh dalam bentuk uang dan/atau bentuk lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa perseroan terbatas merupakan persekutuan modal yang didirikan oleh 2 orang atau lebih berdasarkan perjanjian yang dalam hal selanjutnya para pendiri tersebut juga merupakan pemegang saham perseroan sesuai dengan jumlah modal yang disepakati para pihak. Namun demikian, dalam Pasal 7 ayat (5), (6) dan (7) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan pengecualian terhadap hal tersebut, apabila pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, maka: Pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan saham yang dimilikinya kepada pihak lain dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak keadaan tersebut; Jika waktu 6 (enam) bulan telah terlampaui, maka pemegang saham satu-satunya wajib bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan dan kerugian perseroan; Dan, atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Selanjutnya, Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengesampingkan kewajiban perseroan terbatas wajib didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yaitu bagi: Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara, biasanya disebut Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, BUMN diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN; dan Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga lainnya yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perseroan terbatas perorangan sebelum adanya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak dimungkinkan untuk didirikan

oleh pelaku usaha dari kalangan swasta termasuk bagi Usaha Mikro, Kecil (“UMK”). Keberadaan perseroan yang didirikan oleh kurang dari 1 (satu) orang hanya dimungkinkan bagi perseroan yang didalamnya terdapat pengecualian seperti BUMN dan lembaga lain sebagai pelaku bisnis Pasar Modal.

Selanjutnya, pelaku usaha yang ingin menjadi badan usaha dimungkinkan dalam bentuk CV atau Firma, namun demikian bentuk tersebut bukanlah badan hukum sehingga dapat diketahui bahwa tidak ada badan hukum yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang pelaku usaha. Tidak adanya dasar hukum tersebut merupakan bentuk berlakunya asas kepastian hukum bahwa suatu perseroan terbatas hanya dapat didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan. Namun kepastian hukum tersebut belum tentu memenuhi rasa keadilan yang menjadi kepentingan pelaku usaha lainnya. Oleh karena peraturan positif di Indonesia dalam bentuk undang-undang maupun peraturan lain sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mewajibkan hal yang pasti, sedangkan kepentingan manusia/penduduk tidak pernah pasti.

Kepastian hukum adalah keadilan oleh karena kepastian hukum yang terwujud dalam undang-undang sudah mengakomodasi nilai keadilan. Kepastian hukum merupakan *certainty* yakni tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberi peluang untuk ditafsirkan lain.

Kepastian hukum banyak bergantung pada susunan kalimat, susunan kata, dan penggunaan istilah yang sudah dibakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut penggunaan bahasa hukum secara tepat sangat diperlukan. Karena bahasa hukum adalah juga bahasa Indonesia. Maka kepastian hukum juga banyak bergantung kepada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia tunduk kepada norma-norma bahasa yang sudah baku. Dalam menyusun undang-undang yang baik perlu terlebih dahulu dikuasai asas-asas hukum yang sudah diterima secara umum oleh kalangan orang yang berprofesi hukum, seperti *Lex specialis derogat lex generalis*; *Lex posterior derogat lex priori*; Asas kepastian hukum; Asas keadilan; Asas kontinuitas; Asas keadilan.

Penulis berpendapat, kepastian hukum seharusnya memuat nilai keadilan. Kepastian hukum ialah ditegakkannya seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat tertulis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya suatu undang-undang dikatakan memiliki kepastian hukum jika bersifat adil dan dapat diterapkan dalam praktek penegakan hukum. Namun keadilan di sini bukan keadilan individu melainkan keadilan sama rata atau keadilan sosial sehingga dapat saja penegakan hukum demi keadilan sosial mengabaikan keadilan individu bahkan hak asasi manusia, oleh karenanya, hukum berubah, hukum mengikuti perkembangan dan pandangan hidup yang tumbuh di dalam masyarakat.

## **Pembahasan**

### **Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Menurut Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Analisa dan pembahasan mengenai *Omnibus Law***

Pada tanggal 2 November 2020, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan metode *Omnibus Law*. Menurut Black’s Law Dictionary, “Omnibus” berarti “*for all; containing two or more independent matters.*” Artinya: satu untuk semuanya, mengandung dua atau lebih masalah yang berdiri

sendiri. Di AS, sering suatu rancangan undang-undang diajukan ke pemerintah dalam bentuk Omnibus Bill. Omnibus Bill berarti: “*a legislative bill including in one act various separate and distinct matters, and frequently one joining a number of different subjects in one measure in such a way as to compel the executive authority to accept provisions which he does not approve or else defeat the whole enactment.*” Intinya Omnibus Bill merupakan satu rancangan undang-undang yang berisi bermacam-macam hal yang berbeda dan terpisah. Tujuannya agar memaksa pihak pemerintah untuk menerima ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Dalam pembahasan Omnibus Bill, ketentuan-ketentuan yang bermacam-macam tersebut mendapatkan pembahasan yang cepat dan kurang mendalam dibandingkan dengan prosedur legislasi biasa. Jadi, bisa dikatakan bahwa legislasi Omnibus merupakan taktik untuk menghindari penolakan pemerintah apabila ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah yang berbeda-beda tersebut diajukan satu persatu.

Legislasi Omnibus (*Omnibus Legislation*) adalah legislasi yang membungkus bersama-sama beberapa kebijakan dalam satu undang-undang atau mengkombinasikan beberapa hal yang berbeda ke dalam satu undang-undang. Sebagian pakar menyatakan bahwa *Omnibus Legislation* adalah legislasi yang sangat kompleks dan panjang yang memasukkan banyak isu ke dalam satu subjek. Misalnya, di AS, ada Clean Air Act yang berisi 800 halaman dan the Patient Protection and Affordable Care Act, disingkat *the Affordable Care Act* (ACA) yang terdiri dari 2700 halaman.

Di AS, legislasi Omnibus ini sudah mulai banyak dilakukan semenjak tahun 1970 an. Omnibus Bill sering terdiri dari rancangan undang-undang mini (*mini-bills*), yakni beberapa rancangan undang-undang mini yang terpisah, atau masalah-masalah yang terpisah, dalam satu subjek, yang dirancang oleh komite-komite yang berbeda tetapi bersama-sama dikaitkan. Beberapa bagian dari Omnibus Bill mungkin dirancang tidak secara berbarengan. Misalnya *Emergency Economic Stabilization Act of 2008*, legislasi tentang bailout keuangan di AS, mencakup *the Paul Wellstone and Pete Domenici Mental Health Parity and Addiction Equity Act of 2008*, yang sebelumnya telah diajukan ke Kongres AS pada tahun 2007 tetapi gagal disetujui.

Di AS juga dikenal *Omnibus Rules*, yakni peraturan Omnibus di bawah undang-undang, walaupun jarang dibuat. Misalnya, *the US Department of Health and Human Services* (HHS) menggunakan cara ini dalam mengatur penguatan perlindungan privasi dan keamanan untuk informasi kesehatan. Omnibus Rules ini, yakni *Modifications to the HIPAA Privacy, Security, Enforcement, and Breach Notification Rules*, mengkombinasikan 4 (empat) peraturan final yang telah sebelumnya diundangkan oleh otoritas hukum yang berbeda dan yang berasal dari peraturan-peraturan final berbeda yang telah diajukan sebelumnya.

Ada 2 (dua) macam *Omnibus Law*. Pertama, *Single-Subject Omnibus Bill*, yang mencakup beberapa Undang-Undang yang mengatur subjek atau isu tunggal, namun panjang, banyak dan kompleks, berisi banyak ketentuan kebijakan yang berbeda-beda. Beberapa Undang-Undang yang mengatur subjek tertentu ini dimasukkan dalam satu *Omnibus Law* karena: beberapa Undang-Undang tersebut berisi ketentuan kebijakan yang sukar diatur dan tidak termasuk dalam satu yurisdiksi lembaga tunggal. Contohnya *the Affordable Care Act* (ACA) dan *the Omnibus Crime Control Act of 1990*.

Macam kedua adalah *Multisubject Omnibus Bills*, yang merupakan legislasi yang harus disetujui (*must-pass legislation*) yang merupakan cara untuk memasukkan sekarang ketentuan yang acak (*grab bag of provisions*) yang tidak termasuk dalam satu subjek. Di AS, misalnya rancangan undang-undang Anggaran Belanja untuk pemerintah (*appropriation bills*). Rancangan undang-undang ini harus disetujui (*must-pass*) karena tanpa undang-

undang ini, maka pemerintah federal AS tidak mempunyai wewenang untuk membelanjakan uang sehingga tidak bisa bekerja. Beberapa contoh subyek yang diatur dengan must-pass omnibus ini antara lain: perawatan kesehatan (*health care*), pertahanan, ekonomi makro, kejahatan, masalah-masalah keluarga, dan urusan luar negeri. *Multisubject Omnibus bill* biasanya diajukan untuk mempermudah mendapatkan persetujuan, bukan karena ketentuan-ketentuan di dalamnya saling bergantung atau saling mempengaruhi.

Kelemahan dari *Omnibus Law* adalah: pertama, ketentuan yang tercantum di dalamnya sangat banyak dan kompleks, sehingga sukar untuk menentukan sejauh mana kedekatan hubungan kebijakan tertentu dengan kebijakan-kebijakan yang lain dalam Omnibus tersebut. Kedua, karena *Omnibus Law* merupakan "pelemparan" beberapa undang-undang yang dirancang oleh pembuat undang-undang yang berbeda-beda, maka ketentuan-ketentuan di dalamnya kurang konsisten. Kelemahan yang lain adalah: sukar untuk menentukan hubungan antara ketentuan-ketentuan dalam *Omnibus Law* dengan kehendak Kongres. Hal ini karena *Omnibus Law* adalah sangat panjang, terdiri dari ratusan pasal dan ratusan ribu kata. Karena dirancang oleh pembuat undang-undang yang berbeda-beda, maka tidak mempunyai tujuan legislasi tunggal.

Di Indonesia, lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak dipungkiri melahirkan banyak pro dan kontra, baik dari pihak-pihak di dalam dewan perwakilan maupun di sisi masyarakat itu sendiri, terutama bagi mereka yang terkena dampak langsung atas lahirnya banyak norma hukum dan ketentuan baru dalam undang-undang tersebut. Dalam kondisi Negara sedang berjuang bertahan melawan pandemi penyebaran virus Covid-19 ini, dijadikan momentum oleh pemerintah dan DPR untuk merancang dan mengesahkan undang-undang ini karena dinilai ada "urgensi" untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan, khususnya di bidang ekonomi dan investasi agar lebih stabil namun juga *flexible* selama masa pandemi ini.

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara struktur terdiri dari 15 Bab dan 186 Pasal Mencabut 2 peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Staatsblad Tahun 1926 No. 226 Jo. Staatsblad Tahun 1940 No. 450 tentang Undang-undang Gangguan (*Hinderordonnantie*). Undang-undang ini juga mengubah lebih kurang 80 peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo dalam keterangan pers di Istana Bogor pada hari Jumat 9 Oktober 2020, "Tujuan UU Cipta Kerja untuk sediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran." Selanjutnya, Presiden juga memaparkan bahwa alasan kedua UU Cipta Kerja ini untuk memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usahabarunya. Presiden juga menambahkan bahwa regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit akan dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja, sangat *simple*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa Omnibus Law merupakan bentuk peraturan yang sudah cukup di kenal didunia, bagi Indonesia, bentuk peraturan Omnibus Law menjadi rujukan agar menghindari adanya tumpang tindih peraturan yang menyebabkan tumpang tindih kebijakan pula nantinya. Selain itu, khusus untuk isu peningkatan dan penguatan ekonomi, pemerintah dan DPR mengambil momen saat pandemi ini untuk membuat iklim usaha dan investasi di Indonesia menggiat dengan memberikan pengaturan yang lebih *flexible* dan lebih sederhana, baik sejak pendirian usaha, ketentuan permodalan, sampai dengan kewajiban perpanjangan yang meringankan pelaku usaha dan *investor* di Indonesia.

## Perubahan norma hukum mengenai Perseroan Terbatas setelah lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengelaborasi adanya perubahan norma hukum berkaitan dengan adanya perkembangan dan perubahan pandangan hidup masyarakat. Sebagaimana telah di bahas dalam rumusam masalah pertama di atas, diketahui bahwa sebelum lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak dimungkinkan bagi pelaku usaha manapun selain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan BUMN dan Pasar Modal untuk mendirikan perseroan oleh 1 (satu) orang saja. Namun demikian dalam pelaksanaan, banyak terjadi penyimpangan. Mendirikan perseroan terbatas tidak hanya untuk memenuhi syarat pendirian yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga menjadi badan hukum yang dapat mengampu hak dan kewajiban hukum, tetapi juga dalam hal bertanggung jawab terhadap usaha yang dijalankan. Perseroan terbatas merupakan badan hukum, terdapat asas pemisahan subjek hukum atau biasa dikenal dengan *doctrine of separate legal entity*. Keadaan tersebut menyebabkan adanya pemisahan tanggung jawab antara pribadi pendiri dengan perseroan terbatas sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum yang diakui. Tentunya, saat melakukan perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian dengan pihak ketiga, perseroan terbatas seolah memberikan kuasa kepada organ perseroan yaitu dalam hal ini Direksi untuk melakukan penandatanganan perjanjian. Namun hak dan kewajiban yang timbul atas perbuatan hukum tersebut adalah untuk perseroan sebagai badan hukum.

Tidak dapat dipungkiri, seringkali terjadi penyimpangan yang dan tidak dapat dielakkan. Baik ketika diketahui terjadinya *ultra vires*, atau dengan kata lain Direksi melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan dan kapasitas perseroan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Selanjutnya tidak jarang pula terjadi dimana banyaknya pelaku usaha atau partner usaha yang memiliki saham dan kedudukan sebagai direksi yang diakui secara hukum, namun tidak berpartisipasi sebagaimana seharusnya didalam perseroan tersebut. Meskipun demikian, sesuai dengan doktrin *ultra vires* tersebut, maka; Perseroan tidak dapat dituntut atas kontrak ataupun transaksi yang *ultra vires* atau melampaui kewenangan; Perseroan juga tidak bisa mengukuhkan dan melaksanakannya (*to enforce and to perform*); Juga, RUPS tidak dapat mensahkan atau menyetujui tindakan Direksi yang mengandung *ultra vires*.

Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, membuktikan ada atau tidaknya *ultra vires* harus melihat pada ada atau tidaknya *good faith* atau itikad baik daripada pengurus atau Direksi saat melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, apakah tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan ruang lingkup, maksud dan tujuan serta sesuai dengan kegiatan usaha yang telah memperoleh izin dari pemerintah atau tidak, sehingga tindakan tersebut dikatakan berada dalam "kapasitas" perseroan, karena dalam melakukan perbuatan hukum, Direksi yang diberi wewenang untuk melakukan hal tersebut untuk dan atas nama (*for and on behalf*) Perseroan.

Selanjutnya, semakin modern saat ini pemerintah memahami adanya tuntutan yang terjadi dan tumbuh di masyarakat dalam hal adanya kebijakan kemudahan berusaha. Tuntutan masyarakat agar terjadi peningkatan kekuatan ekonomi mandiri khususnya dari para pelaku usaha mikro dan kecil termasuk dalam hal untuk menggiatkan kesempatan investasi. Hal inilah yang turut mendasari adanya Pasal 109 dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur kemungkinan adanya perseroan terbatas yang didirikan oleh hanya 1 (satu) orang atau disebut Perseroan Terbatas Perorangan. Pada rumusan masalah sebelumnya telah dibahas bahwa Negara memungkinkan adanya perseroan terbatas perorangan hanya untuk bentuk usaha yang didalamnya dibutuhkan penyertaan

kepemilikan atau adanya peran yang besar dari pemerintah, namun kegiatan usaha tersebut bukanlah badan/lembaga pemerintah. Dalam ini melahirkan norma baru yang menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha diluar BUMN dan pelaku usaha Pasar Modal untuk mendirikan perseroan terbatas perorangan. Berikut adalah beberapa ketentuan dalam Pasal 109 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 109.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47561 diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan; Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil; Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris; Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya; Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar; Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar; Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan. Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional; Hari

adalah hari kalender; Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan. (4) Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib: (a) mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain; atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang: (b) pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan; dan (c) atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi: Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; Badan Usaha Milik Daerah; Badan Usaha Milik Desa; Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 32 (1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan (2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 153 Ketentuan mengenai biaya Perseroan sebagai badan hukum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. Di antara Pasal 153 dan Pasal 154 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 153A, Pasal 152B, Pasal 153C, Pasal 153D, Pasal 153E, Pasal 153F, Pasal 153G, Pasal 153H, Pasal 153I, dan Pasal 153J sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 153A (1) Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. (2) Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 153B (1) Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ayat (2) memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. (2) Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 153C (1) Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi dan format isian

perubahan pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 153D (1) Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A menjalankan pengurusan Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, dan/atau pernyataan pendirian Perseroan.

Pasal 153E (1) Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A merupakan orang perseorangan. (2) Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 1 (satu) Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 153F (1) Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membuat laporan keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 153G (1) Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A dilakukan oleh RUPS yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri. (2) Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena: (a) berdasarkan keputusan RUPS; (b) jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam pernyataan pendirian telah berakhir; (c) berdasarkan penetapan pengadilan; (d) dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; (e) harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau (f) dicabutnya Perizinan Berusaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153H (1) Dalam hal Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sudah tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A, Perseroan harus mengubah statusnya menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil menjadi Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 153I (1) Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diberikan keringanan biaya terkait pendirian badan hukum. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan biaya Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 153J (1) Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: (a) persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; (b) pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; (c) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau (d) pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk



melunasi utang Perseroan.

### **Perseroan Terbatas Perorangan berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020**

Berdasarkan uraian Pasal 109 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut diketahui adanya berbagai norma hukum baru Pertama, adanya perubahan terhadap Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan dimana terdapat badan hukum perorangan yang termasuk dalam kategori Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Selanjutnya, dilakukan pula perubahan dalam pasal 7 ayat (7) diuraikakan secara jelas pelaku usaha siapa saja yang dapat mendirikan badan hukum perorangan, yaitu 1). Persero yang sahamnya dimiliki oleh Negara BUMN; 2). Badan Usaha Milik Daerah; 3). Badan Usaha Milik Desa; 4). Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau 5). Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Kedua, berkenaan dengan ketentuan permodalan sebagaimana di atur dalam Pasal 32, modal dasar Perseroan tidak lagi ditentukan jumlahnya, melainkan besarnya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. Hal ini tentunya memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha untuk menentukan modal dasar perusahaannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hal ini tentunya juga mendorong peningkatan jumlah perseroan perorangan sebagai badan hukum baru yang lahir akibat adanya ketentuan pasal 109 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini.

Ketiga, berkaitan dengan perubahan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan yaitu pada pasal 153 yang berkaitan dengan ketentuan mengenai penerimaan Negara bukan pajak dimana pada saat pendirian perseroan terbatas perorangan atau badan hukum perorangan, pelaku UMK membuat surat pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia, berisi maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar yang ditentukan dan keterangan lainnya, untuk didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian. Selanjutnya, perseroan terbatas perorangan diberikan keringanan biaya pendirian badan hukum tersebut.

Meskipun demikian, selain perubahan sebagaimana yang diuraikan di atas, norma hukum yang berlaku dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tetap berlaku, organ perseroan yaitu direksi, komisaris dan RUPS masih dapat dijalankan menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 109 Undang-undangan Cipta Kerja juga menjelaskan bahwa pemegang saham atau sekaligus pendiri perseroan terbatas perorangan UMK tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Namun demikian, terdapat perluasan peran bagi pendiri perseroan terbatas perorangan UMK dalam bertanggung jawab secara hukum terhadap badan hukum yang didirikannya secara pribadi tersebut. Berdasarkan Pasal 109 tersebut diketahui bahwa pemegang saham wajib bertanggung jawab secara pribadi apabila ditemukan adanya kesalahan pemegang saham dalam melaksanakan kegiatan usaha melakukan kesewenang-wenangan (*ultra vires*) yang menimbulkan kerugian materiil maupun non-materiil sebagaimana konsep dalam doktrin *piercing the corporate veil*. Cara untuk memperoleh status badan hukum pada perseroan terbatas perorangan tersebut adalah dengan melakukan pengisian pernyataan pendirian perseroan terbatas perorangan secara elektronik dan didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Status badan hukum perseroan terbatas perorangan didapatkan setelah terbitnya sertifikat pendaftaran secara elektronik.

Selanjutnya, mengenai peraturan pelaksana dari Undang- undang No. 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja saat ini sedang dalam perancangan, termasuk untuk mengenai peraturan pemerintah mengenai ketentuan permodalan dan perseroan terbatas untuk usaha mikro kecil. Berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Permodalan dan PT UMK ("RPP") diketahui bahwa pendirian perseroan terbatas perorangan dilakukan oleh 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan melakukan pernyataan pendirian. Syarat sebagai pendiri perseroan terbatas perorangan menurut RPP ini adalah berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan telah cakap hukum. Selanjutnya, modal dasar perseroan ditentukan oleh keputusan pendiri sekaligus pemegang saham. Berdasarkan RPP diketahui bahwa Pernyataan Pendirian tersebut dapat dilakukan perubahan dengan mengisi Pernyataan Perubahan disertai dengan keputusan Pemegang Saham Perseroan Perorangan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan RUPS, dan selanjutnya Pernyataan Perubahan tersebut diajukan kepada Menteri secara elektronik untuk mendapat Sertifikat Pernyataan Perubahan.

Namun demikian, sampai dengan Penelitian ini dibuat belum terdapat informasi terkait pengesahan dan pengundangan RPP tersebut, serta belum ditemukan adanya pelaku usaha mikro dan kecil yang melakukan pendaftaran perseroan terbatas perorangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ini sampai dengan saat Penelitian ini dibuat. Dengan demikian belum dapat diketahui pelaksanaan dari Pasal 109 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut.

Selanjutnya, dari pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas perorangan atau perseroan terbatas UMK mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: Pendiri perseroan terbatas perorangan merupakan WNI, memenuhi usia dewasa atau minimal 17 tahun, cakap hukum, dan memenuhi ketentuan usaha mikro dan kecil (UMK) sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Pendiri merupakan pemegang saham satu-satunya yang mendirikan dengan mengisi pernyataan pendirian dan mendaftarkan kepada Menteri secara elektronik; Status badan hukum perseroan terbatas perorangan didapatkan berdasarkan sertifikat pendaftaran secara elektronik yang merupakan tindak lanjut Menteri Hukum dan HAM atas pernyataan pendirian yang diajukan oleh pelaku usaha; Permodalan dan tanggung jawab dalam perseroan terbatas perorangan adalah milik pendiri, sehingga dapat dikatakan menjadi tidak terbatas (*unlimited*).

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mencabut Undang-undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP), bahwa implikasi dicabutnya ketentuan tersebut adalah menyederhanakan proses pendirian perusahaan baik itu badan hukum termasuk koperasi, persekutuan, perorangan, maupun perusahaan lainnya untuk mendaftarkan usahanya pada Daftar Perusahaan di kantor wilayah perdagangan setempat dibawah kementerian Perdagangan. Dalam pelaksanaannya, Tanda Daftar Perusahaan sudah tidak lagi dikeluarkan, pelaku sudah dapat menjalankan usahanya dengan adanya izin usaha.

Setelah menganalisis lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat terlihat adanya implementasi dari teori hukum pembangunan. Teori Hukum Pembangunan diciptakan oleh orang Indonesia, dimulai dari pemikiran terhadap fenomena yang banyak terjadi di sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan melihat kebiasaan dan budaya masyarakat Indonesia yang *Pluralistik*. Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja juga memakai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat serta bangsa Indonesia yang meliputi struktur, budaya, dan substansi, yang sebagaimana dikatakan oleh Lawrence F. Friedman. Pada dasarnya memberikan dasar fungsi, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dan hukum sebagai suatu sistem yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan: Analisis hukum terhadap Perseroan terbatas perorangan sebelum berlakunya Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu bahwa perseroan terbatas sebagai badan hukum merupakan persekutuan modal yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih berdasarkan perjanjian. Pengecualian dalam hal tersebut adalah bagi persero yang sahamnya dimiliki oleh Negara (BUMN) atau perseroan yang ada dalam ruanglingkup Pasar Modal. Tidak dimungkinkan bagi pelaku usaha lainkecuali yang diatur dalam Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau yang diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk dapat mendirikan badan hukum perorangan. Segala yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas merupakan kepastian hukum bagi masyarakat pelaku usaha di Indonesia. Kepastian hukum ialah ditegakkannya seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat tertulis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peraturan perundang-undangan dikatakan memiliki kepastian hukum jika bersifat adil dan dapat diterapkan dalam praktek penegakan hukum. Namun demikian, belum tentu kepastian hukum tersebut menciptakan keadilan yang didambakan oleh para pelaku usaha di indonesia pada khususnya. Oleh karena hal tersebut, pemerintah memberikan kepastian hukum yang mampu mendorong geliat iklim usaha dan investasi di Indonesia yang saat ini sedang dibutuhkan agar mampu menjadi salah satu penyelamat kestabilan kondisi perekonomian di indonesia khususnya di masa pandemi seperti saat ini, sehingga sebelum berlakunya Pasal 109 Undang- undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perseroan Terbatas baik yang secara umum maupun dengan pengecualian yaitu BUMN dan perseroan pada lembaga pasar modal, dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung, seperti Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Perorangan menurut Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan adanya ketentuan yang mengubah beberapa norma dalam hukum perseroan yang selama ini telah di atur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana berdasarkan Pasal 109 tersebut telah diatur adanya perluasan makna Perseroan Terbatas yang tidak lagi merupakan persekutuan modal antara 2 (dua) orang atau lebih berdasarkan perjanjian, tetapi, perseroan terbatas berdasarkan peraturan tersebut juga termasuk badan hukum perorangan yang memberi kepastian hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk dapat mendirikan badan hukum perorangan meski hanya sendiri atau 1 (satu) orang dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal tersebut merupakan kebutuhan di dalam masyarakat Indonesia yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemandirian ekonomi bangsa, khususnya yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil terutama disaat Negara sedang menghadapi situasi pandemi dimana hukum positif yang berlaku diharapkan dapat *flexible* namun adil untuk menciptakan kestabilan perekonomian. Namun demikian, dikarenakan status badan hukum diperluas menjadi hingga ke perseroan terbatas perorangan tersebut, diketahui bahwa tidak ditemukan ketentuan mengenai anggaran dasar perseroan pada undang-undang yang berlaku sehingga dalam pelaksanaannya maka seluruh pertanggung jawaban atas tindakan korporasi menjadi tanggung jawab pendiri sebagai satu-satunya organ yang ada di perseroan terbatas

perorangan. Selanjutnya, rancangan peraturan pemerintah terhadap Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum disahkan dan/ atau diundangkan sehingga saat ini Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi fasilitator bagi berbagai kepentingan, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil serta menjadi implementasi Teori Hukum Pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja dikarenakan hukum melihat dimensi budaya plural yang berkembang dalam pandangan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia yang meliputi struktur, budaya, dan substansi, yang sebagaimana dikatakan oleh Lawrence F. Friedman. Sehingga pada hakikatnya hukum menjadi sarana pembaharuan masyarakat, suatu sistem yang membangun, serta menjadi solusi atas keadaan aturan dan sistem hukum sesuai yang ada.

Disarankan kepada Pemerintah, agar dapat menerbitkan peraturan pelaksana yang jelas dan detail dalam pendirian Perseroan terbatas perorangan setelah berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal tersebut perlu dilakukan agar status badan hukum Perseroan terbatas perorangan sebagai norma baru yang terbentuk dapat menjadi solusi yang baik bagi pelaku usaha untuk mendapatkan status sebagai badan hukum yang mandiri dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya.

Disarankan kepada Kementerian Hukum dan HAM, perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan persyaratan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan, khususnya bagi para pelaku usaha mikro dan kecil. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai upaya nyata dari pemerintah terkait meningkatkan iklim investasi dan ekonomi dengan memberi kemudahan masyarakat dalam membuat menjalankan usaha yang pada akhirnya juga turut menunjang perekonomian Negara. Disarankan kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil agar turut berpartisipasi aktif dan menyambut baik adanya dukungan pemerintah bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya serta menjadikan kesempatan ini sebagai momen untuk meningkatkan investasi baik dalam negeri maupun dari asing dalam hal meningkatkan kesejahteraan umum bangsa Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, 1985, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Chandra Pratama.
- Agus Suryono, Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat, *Jurnal Transparansi* Volume VI, Nomor 02, September 2014.
- Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, 2000, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Anthon F.Susanto, 2007, *Hukum Dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konsruktif-Transgresif*, Jakarta, Refika Aditama.
- Ateng Syarifudin, 1987, Perkembangan Hukum Sebagai Suatu Sistem, *Makalah* disampaikan dalam Kuliah Umum, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, St. Paul- Minn, West Publishing Co.
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Jakarta:Balai Pustaka.
- Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni.
- Franz Magnis Suseno, 2001, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*,

- Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- H.L.A.Hart, 2011, *Konsep Hukum*, Jakarta, Nusa Media.
- Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media.
- Henricus Subekti dan Mulyoto, 2015, *Badan Usaha, Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-aktanya*, Yogyakarta, CakrawalaMedia.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1979, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- \_\_\_\_\_, 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Jakarta : Djambatan, h. 63 dalam Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Total Media.
- I.G. Rai Widjaya, 2000, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, Jakarta, KBI.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MKRI.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kuat Puji Priyanto, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, Yogyakarta, Kanwa Publisher.
- L.J. van Apeldoorn, 1978, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet. 32), Jakarta, Pradnya Paramita.
- Lawrence M. Friedman, 1990, *The Republic of Choice: Law, Authority, and Culture*, Yale: Harvard University Press.
- Lalila Yunara dan I Gusti Agung Ngurah Agung, 2020, *Kepastian Hukum Badan Usaha dalam Menunjang Perekonomian Nasional di Era Globalisasi Indonesia*, Bekasi : CV. Intelektual Writer.
- Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2011, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1970, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Bina Cipta
- Neni Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ningrum N. Sirait, 2006, *Modul Hukum Perusahaan*, USU, Medan, Program Studi Magister Ilmu Hukum.
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, GriyaMedia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Edisi Revisi), Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Purnadi Purbacaraka, 1983, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (suatu orientasi)*, Edisi I, Jakarta, CV Rajawali.
- R. Ali Rido, 1986, *Hukum Dagang tentang Aspek-Aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Bandung, CV Remadja Karya
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Richard T. La Piere, 1974, *Social Change*, Englewood Cliff, NJ. PrinticeHall.
- Riduan Syahrani, 1985, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni.
- Rochmat Soemitro, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung, RefikaAditama.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung, Alumni.
- Sudikno Mertokusumo dan Pilto A, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sri Soedewi Masjchoen dalam Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan kelima, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk- bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Soediman Kartohadiprodjo, 1986, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT Pembangunan.
- Soekardono, 1979, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Bagian Pertama, Jakarta, Dian Rakyat.
- Shidarta, dkk, 2012, *Mocthar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, Jakarta Epistema Istitute.
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasiona*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Tri Budiyono, 2011, *Hukum Perusahaan*, Salatiga, Griya Media.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Yasonna H. Laoly dalam orasi ilmiahnya yang berjudul Undang-Undang Cipta Kerja: Omnibus Law sebagai metode penyederhanaan regulasi di Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) pada tanggal 22 Februari 2020.
- Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada